

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Hubungan antara manusia dan bumi bukan hanya sekedar tempat tinggal manusia. Namun di samping itu, bumi menyediakan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia berupa kekayaan alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Di Indonesia, sebagai negara yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, tanah merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat khususnya masyarakat pesisir, baik itu perkebunan kelapa, nelayan atau usaha lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi dan dijaga kelestariannya.

Tahap pertama atau tahap dimana masyarakat mencari nafkah dengan berburu binatang, mencari buah-buahan hutan, mencari ikan di sungai atau danau bahkan di laut, mereka hidup bergantung pada sumber daya hutan, mereka hidup dengan bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain. Tahap kedua, pada tahap ini masyarakat mengetahui cara bercocok tanam. Orang-orang mulai menetap di suatu tempat menunggu tumbuhnya tanaman. Hubungan dengan tanah menjadi lebih kuat dengan diperkenalkannya metode peternakan dan metode bertani yang akrab bagi manusia. Tahap ketiga adalah ketika seseorang mulai menetap di suatu tempat tertentu dan berhenti bergerak dari waktu ke waktu. Orang-orang mulai

menggunakan hewan untuk mendukung usaha pertanian. Untuk penghidupan mereka, mereka mulai bertani, menangkap ikan, dan produk hewani. Selain itu, pada tahap ini, alih-alih merantau, masyarakat mulai melihat manfaat produksi dan produk pertanian dengan bergantung pada produk pertanian dan peternakan, mengelola sendiri dan mulai mencari nafkah untuk mengantisipasi panen pertanian jangka panjang. periode Mulai saat ini masyarakat mulai menetap dan terbiasa dengan proses pembelian (Djamanat samosir, 2013).

Dalam sejarah pertanahan di Indonesia, Indonesia sudah mempunyai ketentuan khusus yang mengatur tentang pertanahan yaitu dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA, Sebagai Peraturan Dasar, UUPA hanya mengatur asas-asas atau masalah-masalah pokok dalam garis besarnya yang berupa hukum pertanahan nasional. UUPA ini merupakan implementasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang memberi landasan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jaminan hukum hak atas tanah, khususnya yang berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan tanah, tidak hanya jelas bagi orang perseorangan atau badan hukum yang memegang hak atas tanah, tetapi juga mempunyai pemahaman yang jelas mengenai letak, batas-batas, ruang lingkup, dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, menurut Pasal 2 ayat (2) UUPA, penguasa nasional di bidang pertanahan mempunyai hak untuk mengelola seluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia baik yang berupa tanah, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dengan wewenang untuk :

- a. Mengatur dan mengelola peruntukan, penggunaan, penyediaan dan pemeliharaan tanah, air dan ruang.
- b. Mendefinisikan dan mengatur hubungan hukum antara manusia dengan tanah, air dan ruang angkasa.
- c. Untuk mendefinisikan dan mengatur hubungan hukum dan kegiatan orang-orang yang mempengaruhi tanah, air dan ruang angkasa.(Suhanan Yosua, 2010).

Penguasaan adalah Kewenangan suatu badan hukum. Secara umum pengelolaan tanah dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu tanah milik pribadi dan tanah pemerintah. Tanah pemerintah adalah tanah yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai hak atas tanah (tanah yang belum diberikan hak perseorangan), sedangkan tanah perseorangan adalah tanah yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah. sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hanya tanah negara yang dapat diklaim untuk tujuan tertentu dan berdasarkan proses tertentu.

Berdasarkan Penjabaran Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” Dengan ketentuan yang ada pada Pasal tersebut, wilayah maritim Indonesia dapat dipergunakan sebagai sumber kesejahteraan untuk rakyat melalui mata pencaharian yang didapat dari laut dan

pesisirnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia. mengenai hak menguasai tanah oleh negara diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 UUPA. Kata “menguasai” mempunyai arti yaitu:

1. Penguasaan fisik adalah orang yang mempunyai penguasaan fisik atas tanah, maka orang itu mempunyai hak dan kewajiban atas tanah itu, misalnya hak untuk membangun rumah.
2. Hak penguasaan yang sah adalah tanah yang berdasarkan hak yang dilindungi undang-undang. Pertambahan penduduk mempengaruhi kebutuhan akan tanah, karena luas tanah yang tidak sebanding dengan pertambahan penduduk berdampak pada sengketa hak penguasaan atas tanah.

Jika terdapat lumpur, tanah yang terangkat secara alami akan terbentuk di perbatasan lahan atau di tengah sungai atau danau. Selain terendam secara alami oleh endapan lumpur atau pasir, tanah asli ini biasanya juga terstimulasi oleh tangan manusia dan lingkungan (Rani, 2012).

Muaraburu Kabupaten Karawang juga sama halnya dengan daerah pesisir lain yang terbentuk karena Lahan timbul (*anslibbing*) merupakan lahan yang memiliki potensi dan nilai ekonomi untuk dimanfaatkan untuk pertanian, tambak, dan sebagai lokasi proyek bangunan. Ini adalah tanah yang terbentuk sebagai akibat dari fenomena alam. Bagi mereka yang tinggal di pedesaan, ukuran stabilitas dan kekayaan adalah tanah. Tanah menempati posisi yang menonjol di pusat-pusat metropolitan baik sebagai kantor maupun ruang hunian. Karena semua tuntutan

yang dimiliki manusia, termasuk kebutuhan akan tempat tinggal dan sumber daya untuk mendukung kebutuhan tersebut, tidak mungkin memisahkan tanah dari kehidupan manusia (Siahaan, 2013).

Mengacu pada penjelasan di atas tentang daratan bagian hulu, dapat diartikan sebagai daratan yang timbul di bagian hulu sungai akibat adanya erosi sehingga dapat mengakibatkan terjadinya pengendapan sedimen secara bertahap di muara sungai atau di pesisir pantai. bahwa sedimen membentuk lahan baru/lahan baru dan kepemilikan serta penguasaannya sepenuhnya dimiliki oleh negara. Karena hal ini berkaitan dengan kepastian hukum, maka hak atas tanah, khususnya hak atas tanah, menjadi sangat penting. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kelanjutan pembangunan di semua sektor, terutama sektor pertanahan, dan menjamin keamanan semua hak atas tanah yang muncul (Indasari, 2014).

Satu hal yang belum bisa dijelaskan, muncullah komunitas di pesisir pantai Karawang di atas lahan bekas pantai seluas 75 hektar untuk menguasai lahan meninggi, khususnya lahan meninggi (*aanslibbing*) Masyarakat Desa Muara, Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Konsep tanah timbul sendiri tertuang dalam Pasal 12 Peraturan Pengelolaan Pertanahan Nomor 16 Tahun 2004 Pemerintah Republik, dimana tanah yang berasal dari tanah muncul berada dalam penguasaan negara. Pemukiman tersebut bermula dari Tanah Timbul (*aanslibbing*) yang dikelola oleh Masyarakat Desa Muara, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Sengketa pengelolaan sering muncul antara warga Desa

Muarabaru Kecamatan Cilamaya wetan yang menguasai lahan, ketika muncul konflik ketika batas-batas pengelolaan yang ada sering kali diperebutkan (Aksinuddin, 2022).

Tulisan dengan judul “Status Hukum Kepemilikan Tanah Di Desa Muara Baru, Kabupaten Karawang: Dalam Perspektif Pemerintahan Desa Yang Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)” merupakan buah dari pemikiran orisinil yang dirangkai sendiri berkat rasa penasaran penulis terhadap hukum tanah timbul menurut perspektif pemerintah desa, namun, yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh (Nugeraha Japar Sidik, 2020) mahasiswa fakultas hukum Universitas Pasundan tentang “Status Hukum Tanah Timbul (*aanslibbing*) Yang dikuasai Oleh Masyarakat Desa Muarabaru Kecamatan Cimalaya Wetan Kabupaten Karawang Di Kaitkan Dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah” penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa, tanah timbul yang di kuasai masyarakat desa muarabaru merupakan tanah negara dan dapat ditingkatkan penguasaannya menjadi hak milik selama tidak dalam garis sempadan pantai sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 30 ayat (2) perda No 2 Tahun 2013 tentang rencana tataruang kabupaten karawang tahun 2011-2013 sebagaimana di tegaskan oleh Pasal 13 peraturan pemerintah No 16 tahun 2004 tentang penatagunan tanah. tanah timbul di desa muarabaru kecamatan cilamaya wetan dapat dikuasai oleh masyarakat sama halnya dengan mekanisme memperoleh tanah negara pada umumnya. Namun dalam hal ini

pemberian hak atas tanah timbul didesa muara baru kecamatan cilamaya wetan hanya dapat di berikan kepada warga desa muarabaru itu sendiri.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam dengan menggunakan judul:

**“STATUS HUKUM HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH TIMBUL TERHADAP PENGAJUAN TANAH BARU DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA”**

**B. Identifikasi Masalah**

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi lebih terarah dan jelas, maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan berdasarkan penjelasan diatas sebagai berikut :

1. Bagaimana status hukum hak kepemilikan atas tanah timbul terhadap pengajuan tanah baru dalam perspektif hukum agraria?
2. Bagaimana mekanisme memperoleh hak tanah timbul?
3. Bagaimana konsep solusi terhadap masalah dari tanah timbul?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penulis dalam penelitian ini, yakni :

1. Untuk mengetahui bagaimana status hukum hak kepemilikan atas tanah timbul terhadap pengajuan tanah baru dalam perspektif hukum agraria.
2. Untuk mengetahui Bagaimana mekanisme memperoleh status hukum hak kepemilikan atas tanah timbul terhadap pengajuan tanah baru dalam perspektif hukum agraria

3. Untuk mengetahui konsep solusi terhadap masalah status hukum hak kepemilikan atas tanah timbul terhadap pengajuan tanah baru dalam perspektif hukum agraria

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Peningkatan pemikiran dan pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum pertanahan terkait dengan posisi dominan munculnya tanah timbul (*aanslibbing*).

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam melaksanakan kebijakan terkait penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan perizinan lahan, khususnya pada penggunaan lahan.

3. Pembaruan Informasi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi terkini mengenai pengelolaan, kepemilikan, penggunaan dan perizinan lahan, khususnya bagi negara-negara berkembang.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Tanah sebagai ruang merupakan wadah yang harus dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat, dalam rangka pemanfaatan



ruang dikembangkan penatagunaan tanah yang disebut juga pola pengelolaan tata guna tanah. Penatagunaan tanah ini meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berujud konsolidasi. Pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya, sedangkan pengertian penguasaan tanah adalah hubungan hukum antara orang per orang, kelompok orang atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Penguasaan adalah kewenangan subjek hukum (orang/badan hukum) atas suatu objek benda berupa tanah, dan/atau Penguasaan adalah hubungan yang nyata antara seseorang dengan barang yang ada dalam kekuasaannya (Supriadi, 2010). Penguasaan tanah dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek fisik. Menurut Boedi Harsono penguasaan tanah secara yuridis dilandasi oleh suatu hak yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai tanah tersebut secara fisik, meskipun demikian penguasaan fisik tidak selalu melekat pada pihak yang menguasai secara yuridis (Boedi Harsono, 2005).

Sebagaimana kita ketahui, “bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di gunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran masyarakat indonesia” Hal ini diatur oleh Konstitusi Republik Indonesia dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini adalah hak atas tanah yang di kuasai negara dan di pergunakan sebesar – besarnya bagi kemakmuran rakyat indonesia, bukan untuk kemakmuran segelintir orang atau kelompok tertentu.

Negara indonesia merupakan suatu Negara yang berlandaskan hukum (*Rechstaat*), dan bukan berdasarkan kekuasaan (*Machstaat*). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Negara hukum adalah negara hukum yang bertujuan untuk menjamin keadilan bagi warga negara, menciptakan kesejahteraan bagi warga negara, dan mewujudkan masyarakat yang adil dan berkeadilan. makmur Peraturan hukum yang benar hanya ada ketika norma hukum menciptakan hak komunikasi antar warga negara (Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, 1983) Menurut Mochtar Kusumaatmadja, pengertian hukum yang memadai seharusnya tidak hanya melihat hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas – asas yang mengatur setiap aktivitas manusia dalam bermasyarakat, akan tetapi juga mencakup lembaga (*Institutions*) dan proses (*Processe*), yang di butuhkan untuk mewujudkan hukum itu dalam suatu realita, sehingga menunjukkan bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan dan pembangunan nasional (Mochtar Kusumaatmadja, 2002).

Dalam hal ini dapat dimaknai bahwa Indonesia sebagai negara hukum mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak setiap warga negara untuk mencapai tujuan hukum, yaitu. keadilan, kepastian hukum, dan

ketertiban umum. Ketentuan-ketentuan mengenai undang-undang pengelolaan tanah dapat dikelompokkan menjadi satu kesatuan yang membentuk suatu sistem yang disebut hak atas tanah (Boedi Harsono, 2003).

Boedi Harsono menyatakan, UU Pertanahan telah mengatur berbagai hak pengelolaan tanah. Penguasaan tanah mencakup seperangkat kekuasaan, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang hak untuk berbuat sesuatu terhadap tanahnya. Sesuatu yang diperbolehkan atau dilarang menjadi tolak ukur untuk membedakan berbagai hak pengelolaan tanah yang diatur dalam undang-undang pertanahan negara tersebut.(Boedi Harsono, 2003) Berdasarkan asal usul tanahnya, hak pengelolaan tanah dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

- a) Hak primer atas tanah, yaitu suatu hak atas tanah yang berasal dari tanah negara.

Macam-macam penguasaan hak atas tanah adalah hak milik, hak pakai komersial, hak guna bangunan atas tanah negara, hak pakai tanah negara.

- b) Hak atas tanah sekunder, yaitu penguasaan suatu hak atas tanah oleh pihak lain.

Macam-macam penguasaan tanah adalah Hak Guna Bangunan Daerah Penguasaan, Hak Guna Bangunan Tanah Milik, Hak Guna Bangunan Daerah Penguasaan, dan lain-lain (Muhammad Iqbal, 2020).

Dalam ruang lingkup hukum tanah (agraria) terbagi menjadi 2 (dua), yaitu, hukum agraria dalam arti luas ialah seperangkat aturan yang mengatur hak dalam penguasaan atas sumber daya alam (*natural resources*) yang meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk ruang angkasa. Hukum agraria dalam arti sempit ialah seperangkat aturan yang mengatur penguasaan atas permukaan tanah (hukum tanah). oleh karenanya hukum agraria memiliki arti yang luas, dengan sendirinya termasuk juga dalam arti yang sempit, yakni agraria dalam arti “tanah” atau “hukum tanah”, sebagai salah satu bagian dari hukum positif di Indonesia yang mengatur hak – hak atas penguasaan atas tanah. pengertian hak – hak penguasaan atas tanah tersebut adalah hubungan hukum antara subjek hukum (manusia/badan hukum) dengan objek (tanah) yang di kuasanya, dan dari hubungan hukum ini timbul kewenangan bagi subjek hukum (manusia/badan hukum) untuk berbuat sesuatu terhadap tanah yang di kuasanya sebagai objek hukum (Muhammad Iqbal, 2020).

Undang-undang Pertanian Nomor 5 Tahun 1960 atau Undang-Undang Pertanian mengatur tentang penguasaan negara, dengan hak atas tanah tertinggi di Indonesia berada pada tingkat negara. Negara menguasai seluruh wilayah Indonesia tanpa harus membuktikan adanya hak milik, yaitu pihak swasta dapat membuktikan adanya hak milik atas tanah yang

dikuasainya, seperti tanah pemerintah yang diberikan kepada masyarakat, status pemerintah. hak pengelolaan kepemilikan tanah (MAK) tidak dapat diubah dan tidak dapat dimiliki oleh orang perseorangan, sekalipun berbadan hukum.

Definisi hak pengelolaan tidak di kenal dalam UUPA, namun tersirat dalam Pasal 2 ayat (4) UUPA yang berbunyi sebagai berikut :

“Pelaksanaan kekuasaan tersebut di atas oleh Negara dapat dilimpahkan kepada Distrik Swatantra dan Masyarakat Adat sesuai dengan Peraturan Pemerintah, apabila diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.”

Hak administratif dapat diberikan atas tanah negara apabila tanah tersebut tidak disertai dengan hak atas tanah yang lain, hak administratif dapat diberikan kepada hak yang lain, misalnya hak mendirikan bangunan atau hak pakai, hak administratif itu bagian negara, kuasa pelaksanaannya dialihkan kepada pemilik hak yang memberikan kuasa sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) :(A.P Parlindungan, 1999).

1. Menyelenggarakan dan mengatur pendistribusian, penggunaan dan pemeliharaan.
2. Menentukan dan mengatur hak-hak subyek hukum atas tanah.
3. Mengatur hubungan hukum dan perbuatan hukum antar manusia dalam

hal-hal yang berkaitan dengan tanah.

4. Menerima penghasilan atau uang ganti rugi dan uang kewajiban tahunan.

UUPA tidak secara langsung (tegas) menyebutkan adanya bumi yang terbit (*aanslibbing*), namun secara tidak langsung (tidak langsung) di luar cakupan UUPA yang meliputi tanah, air, dan ruang angkasa, sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa bumi yang terbit adalah “ di atas permukaan bumi”, yang tidak dapat dipisahkan darinya, sebagaimana diharapkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sedapat-dapatnya dikuasai negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat”.

Sehingga dengan demikian dapat di ketahui bahwa secara hukum tanah nasional, Tanah bangsawan (*aanslibbing*) adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara, sehingga setiap orang yang hendak mengelola tanah meninggi (*aanslibbing*) harus terlebih dahulu mendapat izin dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu guna menyatukan penguasaan. peruntukan dan pemanfaatan tanah untuk meningkatkan nilai tanah sesuai dengan peruntukan ruang, untuk mencapai keselarasan antara hak dan kewajiban setiap pemilik hak atas tanah atau wakilnya, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan antara pengguna dan pengguna. lahan diminimalkan.

Teori kepastian yang diterapkan dalam konteks ini adalah teori

kepastian hukum, yang menjelaskan bahwa setiap tindakan hukum harus menjamin adanya kepastian hukum. Jika peraturan hukum tidak jelas, maka diperlukan interpretasi untuk mengatasi kekosongan atau ketidakjelasan tersebut. Negara hukum bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi (Aksinuddin, 2022). Hukum memiliki peran sebagai jaminan kepentingan masyarakat, dan harus dilaksanakan untuk melindungi kepentingan rakyat. Penegakan hukum dapat berlangsung secara damai dan normal, namun juga dapat terjadi ketika hukum dilanggar. Dalam kasus ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan.

Dalam hakikatnya, memaknai keadilan memang selalu berawal dari keadilan, sebagaimana juga tujuan hukum yang lain yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan (Aksinuddin, 2022). Teori keadilan adalah sebuah konsep yang bersifat relatif. Tidak semua individu memiliki pandangan yang sama mengenai apa yang dianggap adil. Apa yang dianggap adil bagi seseorang belum tentu diterima dengan baik oleh orang lain. Jika ada seseorang yang mengklaim dirinya berlaku adil, hal ini tentu saja harus berkaitan dengan kebijakan publik dan hak yang diakui secara universal. Tingkat keadilan juga bervariasi di berbagai tempat. Setiap tingkat keadilan ditentukan oleh masyarakat dan sepenuhnya mengikuti aturan yang berlaku dalam masyarakat tersebut (Santoso Agus, 2014).

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara yang digunakan dalam penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian, atau seringkali metodologi penelitian, adalah rancangan atau perencanaan penelitian. Perancangan ini meliputi perumusan objek atau topik penelitian, teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan dan analisis data yang berkaitan dengan fokus masalah tertentu, metode penelitian adalah “metode yang digunakan peneliti untuk merencanakan, menerapkan, mengolah, dan menarik kesimpulan dari data masalah penelitian yang spesifik.” Untuk menjawab permasalahan pokok tersebut, maka metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan undang-undang ini adalah:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Metode yang di gunakan dalam peneltian ini bersifat penelitian Deskriptif analitis. Menurut Ronni Hanitjo Soemitro bahwa :

“Analisis deskriptif berarti mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan teori hukum dan praktik penegakan hukum positif dalam menyelesaikan permasalahan”(Ronny hanitjo soemitro, 1990).

Spesifikasi metode penelitian deskriptif analitis untuk menggambarkan fakta-fakta yang terjadi dan tidak hanya untuk menggambarkan hasil penelitian, tetapi penelitian menurut budidaya dan peraturan perundang-



undangan lainnya serta teori dan praktek hukum negara 2004. Penerapan hukum positif untuk mengetahui jawaban atas permasalahan penegakan hukum pengelolaan pertanahan.

## **2. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian hukum, metode konvergen membantu peneliti memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang mengenai permasalahan hukum yang ingin dipecahkannya. (Peter Mahmud Marzuki, 2010). Sebagai pendekatannya digunakan pendekatan hukum normatif yang didukung oleh yurisprudensi empiris. Menurut Ronny Hanitjo Soemitro, memang demikian.:

“Pendekatan hukum baku, yaitu pendekatan dengan menggunakan sumber informasi sekunder”(Soerjono soekanto, 2001).

Penelitian ini terfokus pada ilmu hukum dan melihat standar hukum perlindungan konsumen secara lebih luas, khususnya kajian perlindungan konsumen dari sisi hukum yang berlaku (undang-undang), dimana standar hukum dikaji berdasarkan penelitian literatur (Hukum dalam Buku). Pengumpulan data dilakukan dengan cara menemukan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai bahan pustaka (data sekunder) seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, apabila memuat informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 tahap penelitian dengan tujuan untuk mempermudah pengelolaan data, yaitu sebagai berikut:

#### a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengatakan: (Soerjono soekanto, 2001).

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian data sekunder yang secara teratur dan sistematis mengumpulkan dan mengolah bahan perpustakaan untuk disajikan kepada masyarakat sebagai layanan pendidikan, informatif, dan rekreasional.

Penelitian ini dilakukan terhadap pertanyaan teoritis tentang asas, persepsi, pandangan dan doktrin hukum. Kajian terhadap data sekunder, data sekunder di bidang hukum dibedakan menjadi 3 (tiga) ditinjau dari keterkaitannya, yaitu :

1. Bahan hukum primer yaitu. bahan hukum yang terdiri atas ketentuan-ketentuan hukum yang disusun secara berjenjang;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti usulan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, dan pendapat ahli hukum;
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memuat

petunjuk dan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan adalah suatu cara memperoleh informasi yang dilakukan melalui observasi untuk memperoleh informasi yang diolah dan diselidiki sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari :

- a) Penelitian dokumenter, yaitu. bahan yang dipelajari dalam penelitian dapat berupa informasi yang diperoleh melalui bahan pustaka. (Ronny hanitjo soemitro, n.d.) yang berkaitan dengan penguasaan hak atas tanah.
- b) Wawancara yaitu suatu cara memperoleh informasi dengan cara menanyakan langsung kepada orang yang diwawancarai, wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.

#### **5. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data ini digunakan tergantung dari teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian (Unpas, 2015).

- a. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah: Pengumpulan data berupa pemberitahuan dan inventarisasi hukum dengan peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan kepustakaan dan penelitian ini.

b. Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa :

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai alat untuk menunjang penelitiannya seperti menggunakan pedoman wawancara, *flashdisk*, *handphone* dan kamera.

## 6. Analisis Data

Penelitian dan analisis penelitian adalah suatu objek penelitian secara menyeluruh yang bertujuan untuk memahami dan memahami dengan mengelompokkan dan memilih informasi yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dikaitkan dengan teori, asas, penafsiran hukum dan kaidah. menyelaraskan dan menyelaraskan struktur hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga permasalahan yang dirumuskan dapat terjawab. Informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara hukum kualitatif sesuai dengan metode yang digunakan, yaitu metode penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, yaitu apa yang dikatakan responden secara tertulis atau lisan dan faktual yang dipelajari dan dianalisis. belajar secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus matematika (Unpas, 2015).

## 7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan - Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, di

JL. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

b. Intansi yang berhubungan dengan pokok bahasan dalam penulisan ini :

1) Kantor Desa Muara Baru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang

2) BPN – Kantor Pertahanan Kabupaten Karawang, di Jl. Jenderal Ahmad Yani No.68, Nagasari, Kec. Karawang Bar., Karawang